



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PAMARAYAN
KANTOR KEPALA DESA PASIRLIMUS

Jln. Gabus-Binong Km. 03 Pamarayan-Serang 42176

KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRLIMUS
NOMOR 141.1/10/D.2010/KEP/IX/2025
TENTANG
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA PASIRLIMUS
KEPALA DESA PASIRLIMUS

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
 - b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Pasirlimus tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Pasirlimus
- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua Pelaksana
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Anggota Pelaksana terdiri dari :
 - Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
 - Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Kedua

Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Pasirlimus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah :

- a. Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkait Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- b. Melaksanakan advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
- d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- f. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social);
- g. Membantu kampanye kreatif (missal melalui media social, banner, spanduk atau lainnya);
- h. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat. terintegrasi dengan pemberian TPT;
- i. Mengarahkan warga yang berisiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- j. Memantau serta mendampingi pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan memulai atau sedang dalam pengobatan;
- k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- m. Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Puskesmas;
- n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.

- Ketiga : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Pasirlimus disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya.
- Keempat : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Adalah :
- a. Musyawarah di tingkat desa
 - b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS, seperti formulir skrining, formulir investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader
 - c. Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
 - d. Pelatihan kader
 - e. Penyuluhan
 - f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
 - h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
 - i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - j. Pelacakan kasus mangkir
 - k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Pasirlimus ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Keenam : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Pasirlimus ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Salinan Keputusan Kepala Desa Pasirlimus ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan Kepala Desa Pasirlimus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 23 September 2025

Kepala Desa Pasirlimus



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRLIMUS
NOMOR :141.1/ 10/Ds-2010/KEP/ IX/2025
TANGGAL : 23 September 2025
TENTANG : PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS DI DESA
PASIRLIMUS KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DAN HIV-AIDS DESA PASIRLIMUS KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Kepala Desa Pasirlimus

Ketua Pelaksana : JAOJAH

Wakil ketua : ANTINAH

Anggota Bidang Advokasi
Dan Kemitraan : KANAH

Anggota Bidang Edukasi
Promosi Kesehatan : SUMARNI

Anggota Bidang Pencegahan
Penemuan Dan
Penanganan Khusus : NURSAIN

Anggota Bidang Perencanaan
Monitoring Dan Evaluasi : MURNALIAH

Kepala Desa Pasirlimus

YANTO

